

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan dan keberadaan lembaga negara seringkali dihubungkan dengan *trias politika* gagasan Montesquieu, karena lembaga negara sendiri berkaitan erat dengan konsep kekuasaan negara yang di mana pembentukan lembaga negara berhubungan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Montesquieu, dalam gagasannya membagi cabang kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu cabang kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, cabang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang dan cabang kekuasaan yudikatif untuk penegakan hukum dan peradilan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain. Sebagai wujud dari pemisahan tersebut maka, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda.¹

Kedudukan lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya amandemen UUD 1945 mempunyai perbedaan kedudukan. Sebelum terjadinya amandemen pada UUD 1945 kedudukan

¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Tahun Terbit Digital 2022, h. 7.

lembaga negara Indonesia itu tidak sederajat, yang dimana pada saat itu MPR mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya. Akan tetapi, setelah terjadinya amandemen yang ke-4 semua lembaga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat. Keberadaan lembaga negara Indonesia setelah terjadinya amandemen pada UUD 1945, membagi kekuasaan negara yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat ke dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tercermin dalam tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara utama. Selain lembaga negara utama, dalam UUD 1945 diatur juga mengenai lembaga negara pendukung yang sifatnya konstitusional, seperti Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.²

Dengan adanya berbagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU dan Keputusan Presiden maka,

² Keisya Kalyana Mahdi, Waluyo, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN)" *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*" Vol. 1, No. 4 (2022), h. 658.

berpotensi terjadinya sengketa antar lembaga negara. Guna mencapai penyelesaian dari suatu sengketa tentunya diperlukan sebuah lembaga yang berwenang untuk memutus perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah dilakukannya amandemen pada UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus perkara mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dalam kewenangannya tersebut diberikan oleh UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, mahkamah konstitusi (MK) adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kedudukannya sederajat bersama dengan mahkamah agung (MA) yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan kekuasaannya MK memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 24C ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilu; dan

5. Memberikan putusan atas usulan DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 (*impeachment*/pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden).³

Sebelum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa terkait kewenangan antar lembaga negara. Sehingga, pada masa itu belum ada preseden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang dimana, hal ini baru teratasi setelah amandemen ketiga pada UUD 1945, yang mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara pun belum ada. Oleh karena itu, selama masa itu belum ada preseden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan lembaga antar negara. Hal ini barulah ada setelah amandemen ke-3 pada UUD 1945 yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi

³ Redaksi Sinar Grafika, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 26-28.

yang salah satu kewenangannya ialah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.⁴

Pada 19 September 2012, hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan No. 3/ SKLN-X 2012 atas sengketa kewenangan lembaga negara yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua. Dalam putusannya dinyatakan : “Mahkamah menyatakan menolak eksepsi dari Termohon I dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon dengan pernyataan bahwa pemohon berwenang melakukan semua tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua; semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) adalah sah yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop

⁴ Kosariza, Netty, Meri Yarni “Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2020), h. 549.

Koyoga, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johannes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hese gem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. Yang masing-masing sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya,; memerintahkan pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) untuk mengikuti tahapan di MRP (Majelis Rakyat Papua) dan mahkamah memerintahkan pemohon untuk membuka Kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan dan melanjutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku⁵ Alasan KPU mengajukan permohonan kepada MK karena menurutnya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilihan Gubernur di Papua itu dilaksanakan oleh KPU bukan diselenggarakan oleh DPRP.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-X Tahun 2012.

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁶ Selain itu, dalam UUD 1945, pemilihan kepala daerah secara khusus diatur dalam pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu dipilih secara demokratis.

Papua adalah salah satu Provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh negara maka, pemilihan Gubernur di Papua memiliki persyaratan berbeda dengan Provinsi yang lain diantaranya yaitu calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya harus berasal dari orang asli Papua yaitu individu yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang mencakup suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat setempat, tata cara pemilihan calon tersebut diatur melalui Peraturan daerah khusus (Perdasus) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam wilayah tertentu digunakan sistem Noken sebagai metode pemilihannya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa terdapat aturan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang

⁶ UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (2).

⁷ Ali Muhammad Johan C, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 90.

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan dipertegas dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh penelitian mengenai **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 SKLN/-X 2012 Tentang. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum dan ada berapakah macam-macam metode penafsiran hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X Tahun 2012?
3. Bagiamanakah metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X Tahun 2012?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim Mahkamah

Konstitusi dan juga metode penafsiran hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X 2012

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X tahun 2012.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat terkait dengan lembaga negara, mahkamah konstitusi dan kewenangannya serta penafsiran hukum hakim dalam putusan SKLN Nomor 3/SKLN-X Tahun 2012.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk bahan rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya serta penafsiran hukum oleh hakim.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah ini, berikut beberapa literatur yang dijadikan referensi diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Amiruddin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020 ⁸	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/SKLN- XVII 2019 Tentang Oesman Sapta Oedang Perspektif Siyasah	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai putusan mahkamah konstitusi	Perbedaan antara peneliti dan penulis, yaitu penulis membahas mengenai sumber hukum dan penafsiran hukum yang digunakan

⁸Amiruddin, Skripsi: “*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/SKLN-XVII/2019 Tentang Oesman Sapta Oedang Perspektif Siyasah Dusturiyah,*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

		Dusturiyah	tentang sengketa kewenangan lembaga negara dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif	hakim dalam memutuskan perkara yang diteliti, sedangkan peneliti membahas mengenai sengketa pemilihan anggota DPD Oesman Sapta Oedang.
2	Fitri Hidayati Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan	Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas	Perbedaan peneliti dengan penulis, apabila penulis bahasan mengenai penafsiran hukum

	<p>Darussalam, Banda Aceh 2019⁹</p>	<p>Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017)</p>	<p>mengenai tentang interpretasi atau penafsiran hukum oleh hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>mengenai putusan sengketa kewenangan lembaga negara No. 3/SKLN-X Tahun 2012, sedangkan peneliti membahas interpretasi mengenai putusan pengujian Undang-Undang Nomor 61/PUU-XV/ 2017 dan Nomor 66/PUU-XV/2017</p>
--	--	--	---	--

⁹ Fitri Hidayati, Skripsi: *“Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61 PU-XV/2017 dan 66 PU-XV/2017),”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

3	Afrintina Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017 ¹⁰	Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945	Persamaan peneliti dengan penulis, sama-sama membahas mengenai penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim.	Perbedaan peneliti dengan penulis, apabila penulis membahas penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN- X Tahun 2012, sedangkan peneliti membahas mengenai penafsiran hukumnya terhadap Pasal 18 UUD 1945
---	--	---	--	---

¹⁰ Afrintina, Skripsi: “*Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945*,” (Bandar Lampung: UNILA, 2017).

G. Kerangka Pemikiran

Setelah amandemen keempat UUD 1945, konsep lembaga negara dipahami sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk dalam pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara (*law creating and law applying functions*).¹¹ Setelah terjadinya amandemen pada UUD 1945 bertambahlah jumlah lembaga negara di Indonesia oleh karena itu berpotensi terjadinya sengketa antar lembaga negara yang kemudian penyelesaiannya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi selaku kekuasaan kehakiman yang berhak menyelesaikannya.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung yang dibentuk setelah adanya amandemen ketiga pada UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga dan konstitusi yang bertugas untuk membela hak-hak fundamental di tengah kehidupan masyarakat selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan untuk memajukan dan menjamin agar seluruh unsur negara tunduk pada UUD dan melaksanakannya

¹¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 9.

secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir di tengah kelemahan tatanan kenegaraan yang berlaku, agar ruh konstitusi selalu hidup dan membentuk stabilitas negara dan masyarakat.¹²

Indonesia merupakan negara pertama pada abad ke-21 yang merumuskan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu, sebagai bagian dari paham konstiusionalitas yang bertujuan untuk mewujudkan pembatasan kekuasaan secara imbang oleh penyelenggara negara, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang, instrumen *check and balances* antar lembaga negara sehingga terciptanya saling kontrol sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan agar tidak ada terjadinya dominasi antar satu fungsi kekuasaan dengan fungsi kekuasaan lain.¹³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan (2), Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU

¹² Melani Safitri dan Arif Wibowo, Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2023), h. 76.

¹³ Modul Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: 2023), h. 4.

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus sengketa hasil pemilu; dan
5. *Impeachment* Presiden.

Berdasarkan pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara dalam PMK Nomor 8 Tahun 2006 adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang atau hak dan tugas atau kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Banyaknya lembaga negara di Indonesia nyatanya tidak seluruhnya dapat mengajukan permohonan perkara persengketaan ke MK. Terdapat dua kriteria utama untuk dapat mengajukan permohonan ke MK terkait sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu lembaga tersebut merupakan lembaga mandiri dan bukan bawahan dari lembaga negara lain. Lembaga yang bukan mandiri serta subordinat dari lembaga lain yaitu Menteri, Dewan

Pertimbangan Presiden, TNI, dan Polri yang kemudian lembaga tersebut tidak dapat mengajukan permohonan SKLN ke MK. Adapun lembaga negara yang bisa mengajukan permohonan ke MK adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, KPU, Bank Sentral, BPK dan KY.¹⁴

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian serta ilmu yang mengkaji metode ilmiah yang digunakan dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti pendekatan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang berarti pendekatan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan

¹⁴ Keisya Kalyana Mahdy dan Waluyo, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN),.....h. 660.

¹⁵ Kornelius Bonef, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, (2020), h. 24.

secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah aturan hukum yang wajib diikuti¹⁷. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah:

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) UU Nomor 24 tahun 2003 *jo.* UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X 2012

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli hukum.

¹⁶ Muhamin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 58.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,.....h. 60.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan kepada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kajian ilmiah, artikel dan berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah sebuah teknik pengolahan data dan informasi yang didapat dalam proses penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai putusan sengketa kewenangan lembaga negara Nomor 3/SKLN-X

¹⁸ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*,...h. 61-62.

2012 tentang sengketa kewenangan lembaga negara antara KPU dan DPRP serta Gubernur Papua.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang rinciannya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori

Pada BAB ini akan dibahas mengenai teori tentang lembaga negara, macam-macam lembaga negara di Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya amandemen pada UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, sengketa kewenangan lembaga negara dan siyasah dusturiyah.

BAB III Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian mahkamah konstitusi, sejarah mahkamah konstitusi di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya serta sengketa kewenangan antar lembaga negara.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Pada BAB akan dibahas mengenai pengertian penafsiran hukum, macam-macam metode penafsiran hukum, pertimbangan dewan hakim dan metode penafsiran hukum atau interpretasi apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-X Tahun 2012.

BAB V Penutup

Rincian pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.